

# KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi ini menjadi menyesatkan.



## PT ADINDO FORESTA INDONESIA TBK.

### Kegiatan Usaha:

Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Menara Batavia Lantai 11

Jl. K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta 10220

[www.adindoforesta.com](http://www.adindoforesta.com)

Keterbukaan Informasi ini berkaitan dengan perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup.

DAFTAR ISI		
A	DASAR PERTIMBANGAN .....	3
B	DATA PERSEROAN .....	3
C	PIHAK YANG AKAN MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM PUBLIK .....	5
D	HARGA PEMBELIAN SAHAM .....	5
E	RINGKASAN PENILAI ATAS NILAI WAJAR SAHAM .....	6
F	TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....	6
G	ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI OLEH PEMEGANG SAHAM .....	6
H	PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	6
I	INFORMASI TAMBAHAN .....	6

## A. DASAR PERTIMBANGAN

Perseroan bermaksud melakukan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perseroan telah dihapus pencatatan sahamnya (*delisting*) oleh Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada tahun 2004 berdasarkan surat No.S004/BEJ-PSR/02/2004 tanggal 3 Februari 2004 yang berlaku efektif mulai tanggal 11 Maret 2004.
2. Kegiatan usaha Perseroan menunjukkan kinerja yang tidak optimal, dikarenakan alat-alat berat yang dimiliki Perseroan sudah tidak layak untuk dioperasikan dan di sewakan kepada pihak ketiga.
3. Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“POJK No.45/2024”) tanggal 31 Desember 2024, khususnya pada Paragraf 3 Pasal 25 Ayat (1) yang berbunyi :”Perusahaan Terbuka yang telah dibatalkan pencatatan sahamnya, wajib mulai mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan”.

## B. DATA PERSEROAN

### I. Umum

- 1) PT Adindo Foresta Indonesia, Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 17 Maret 1990 berdasarkan Akta No.19 yang di buat dihadapan Notaris DR. Haji Erwal Gwang, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-3956.HT.01.01.Th90 tanggal 7 Juli 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75 Tambahan No.3145, tanggal 18 September 1990.
- 2) Pada tanggal 6 Januari 2000, Perseroan melakukan penawaran umum saham (IPO) sesuai surat Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S.22/PM/2000 dari Ketua BAPEPAM kepada masyarakat sejumlah 56.000.000 saham dengan nominal Rp500 setiap sahamnya.
- 3) Pada tanggal 2 Februari 2000 Perseroan telah mencatat seluruh sahamnya (listing) di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).
- 4) Pada tanggal 3 Februari 2004, berdasarkan surat No.S004/BEJ-PSR/02/2004 Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memutuskan untuk menghapus pencatatan saham (*delisting*) Perseroan yang berlaku efektif mulai tanggal 11 Maret 2004.

## II. Bidang Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, bidang usaha Perseroan adalah jasa penunjang kehutanan lainnya.

## III. Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2023 No.61 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH. M.Kn Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.09-0220329 tanggal 01 Juli 2024, susunan Komisaris dan Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut :

### Komisaris

Komisaris Utama : Cenny Liong  
Komisaris Independen : Yuli Aristianto

### Direksi

Direktur Utama : Darwin  
Direktur : Ing Ing

## IV. Struktur Permodalan

1. Modal Dasar : Rp. 230.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp.95.332.618.280

Susunan Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
Bazehill International Limited	Seri B	243.009.528	Rp14.580.571.680
Creston Atlantic Limited	Seri A	13.750.000	Rp6.875.000.000
Creston Atlantic Limited	Seri B	133.569.420	Rp8.014.165.200
Masyarakat	Seri A	62.216.000	Rp31.108.000.000
Optima Pacific Limited	Seri B	139.005.070	Rp8.340.304.200
Optima Pacific Limited	Seri A	5.034.000	Rp2.517.000.000
PT Ari Perdanagung	Seri A	34.000.000	Rp17.000.000.000
PT Ari Perdanagung	Seri B	114.959.620	Rp6.897.577.200
<b>Total</b>		<b>745.543.638</b>	<b>Rp95.332.618.280</b>

Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036939.AH.01.02 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adindo Foesta Indonesia Tbk.

## V. Pengawasan dan Pengurusan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Direksi Perseroan mendapatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, dan setiap tahunnya melaporkan atas kegiatan usahanya yang diselenggarakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat melalui iklan surat kabar dan website Perseroan.

## VI. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan		31-Des-24
Pendapatan	Rupiah	288.000.000
Laba (rugi) kotor	Rupiah	288.000.000
Laba (rugi) usaha	Rupiah	9.504.019
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	Rupiah	9.504.019
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	Rupiah	9.504.019
Laba (rugi) per saham	Rupiah	0,01
Modal kerja bersih	Rupiah	6.660.573.711
Jumlah aset	Rupiah	6.740.045.098
Jumlah liabilitas	Rupiah	85.231.387
Ekuitas	Rupiah	6.654.813.711
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	%	0,1%
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	%	14%
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	%	3%
Rasio lancar	%	7908%
EBITDA terhadap pendapatan	%	3%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	%	1%
Rasio liabilitas terhadap aset	%	1%

Sumber : Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2024.

### C. PIHAK YANG AKAN MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM PUBLIK.

Pihak yang akan melakukan pembelian kembali saham publik adalah Perseroan sendiri dengan sumber dana berasal dari Kas Perseroan.

### D. HARGA PEMBELIAN SAHAM

Harga pembelian kembali saham akan mengikuti ketentuan Pasal 38 POJK No.45/2024.

**E. RINGKASAN PENILAI ATAS NILAI WAJAR SAHAM**

Tim Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sedang melakukan penilaian harga saham publik.

**F. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025  
Pukul : 15.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Jl. Cideng Timur No.31  
Jakarta - Pusat

**G. ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI OLEH PEMEGANG SAHAM**

**PT Adindo Foresta Indonesia Tbk**

Menara Batavia, Lt 11

Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126

Jakarta 10220

Telepon : 0821 – 12331967 (contact person : Syarif Sukardi)

Email : [legaladindoforesta@gmail.com](mailto:legaladindoforesta@gmail.com); [Syarif\\_ADFO@adindoforesta.com](mailto:Syarif_ADFO@adindoforesta.com)

**PT Raya Saham Registra**

Gedung Plaza Sentral, Lt 2

Jl. Jenderal Sudirman Kav 47-48

Jakarta 12930

Telepon : (021) 2525666

Email : [rsbae@registra.co.id](mailto:rsbae@registra.co.id)

**H. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh data dan informasi material yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

**I. INFORMASI TAMBAHAN**

- 1) Perseroan tidak ada kewajiban memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait rencana perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup; dan
- 2) Perseroan tidak memiliki masalah hukum, gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga.